

## Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap

Jl.Lingkar Teluk Penyu No.2 Cilacap Jawa Tengah 53215 0282532682

<https://kkp.go.id/djpt/ppscilacap>

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap / Direktorat Kepelabuhanan Perikanan / Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap



## Cara Penanganan Ikan Yang Baik (Cpib)

No. SK : B.312-B.337/OT.310/PPSC./I/2024

### Persyaratan

1. Foto copy SIUP
2. Foto copy SIPI
3. Foto copy Sertifikat SKPI
4. Foto copy KTP

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengguna layanan Mengajukan surat permohonan dengan melampirkan dokumen persyaratan kepada Kepala Pelabuhan;
2. Subkoordinator Operasional Pelabuhan menerima dan memverifikasi dokumen persyaratan S-CPIB. (Jika lengkap maka diteruskan kepada Petugas Pengendali Mutu untuk dilakukan Inspeksi Pengendalian Mutu, jika tidak lengkap dikembalikan kepada Pemilik kapal);
3. Petugas pengendalian mutu melaksanakan inspeksi pengendalian mutu, dan menginput hasil inspeksi pada aplikasi S-CPIB untuk menerbitkan Sertifikat CPIB;
4. Kepala Pelabuhan menerima dan menandatangani Sertifikat CPIB;
5. Pengguna layanan menerima Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik.

### Waktu Penyelesaian

## Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap

Jl.Lingkar Teluk Penyus No.2 Cilacap Jawa Tengah 53215 0282532682

<https://kkp.go.id/djpt/ppscilacap>

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap / Direktorat Kepelabuhanan Perikanan / Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap



150 Menit

Terdiri dari

1. Pengguna layanan Mengajukan surat permohonan dengan melampirkan dokumen persyaratan kepada Kepala Pelabuhan; (5 menit)
2. Subkoordinator Operasional Pelabuhan menerima dan memverifikasi dokumen persyaratan S-CPIB. (Jika lengkap maka diteruskan kepada Petugas Pengendali Mutu untuk dilakukan Inspeksi Pengendalian Mutu, jika tidak lengkap dikembalikan kepada Pemilik kapal); (15 menit)
3. Petugas pengendalian mutu melaksanakan inspeksi pengendalian mutu, dan menginput hasil inspeksi pada aplikasi S-CPIB untuk menerbitkan Sertifikat CPIB; (120)
4. Kepala Pelabuhan menerima dan menandatangani Sertifikat CPIB; (10 menit)
5. Pengguna layanan menerima Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik. (5 menit)

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Dokumen Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik (SCPIB)

### Pengaduan Layanan

Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap Jl.Lingkar Teluk Penyus No.2, Cilacap 53215 - Jawa Tengah Telp. 0282 - 532682, 532686 Fax. 0282- 532688 Email: [ppscilacap@gmail.com](mailto:ppscilacap@gmail.com)